



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROSMAWATI**, NIK : 1403096812590003, Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 28 Desember 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Alamat : Jalan Suka Maju RT.05 RW.07 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.1.**;
2. **SAUT SORMIN**, NIK : 36710923016300002, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 23 Januari 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Karang Anyer II RT.06 RW.11 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.2.**;
3. **RONDANG**, NIK : 3402164501670003, Tempat/Tanggal Lahir: Duri/ 5 Januari 1967, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.005 RW.002 Desa Gunanung Ketur Gang Apokat Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.3.**;
4. **SAHAT PARULIAN SORMIN**, NIK : 1403092706677315, Tempat/Tanggal Lahir: Duri/ 27 Juni 1967, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Karang Anyer II RT.06 RW.11 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.4.**;
5. **MARISI**, NIK: 1403095005680006, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 10 Mei 1968, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 RT.04 RW.04 Kelurahan Gajah Sakti Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.5.**;
6. **TIURIDA SORMIN**, NIK : 1403096605690001, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 25 Mei 1969, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 RT.04 RW.04 Kelurahan Gajah Sakti Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.6.**;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



7. **ROMAULI**, NIK : 1403136410710001, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 24 Oktober 1971, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jalan Sidorejo RT.04 RW.04 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.7.**;

8. **BINSAR HALOMOAN SORMIN**, NIK : 1403091102740001, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/ 27 Juni 1967, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Karang Anyer II RT.06 RW.11 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.8.**;

9. **DUMARIA H SORMIN**, NIK : 3275105010750017, Tempat/Tanggal Lahir: Duri/ 10 Oktober 1975, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kranggan Lembur RT.002 RW.004 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sempurna Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.9.**;

10. **ABDURAHMAN**, NIK: 7205060707770002, Tempat/Tanggal Lahir : Duri/10 Juli 1977, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Kelurahan Leok RT.006 RW.04, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.10.**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Anton Sitompul, S.H., M.H., dan Atma Kusuma, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Anton Sitompul, S.H., M.H - & Associates beralamat di Jalan Inpres/Kartama Samping Golden Mart LT II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 6 September 2023 dibawah Register Nomor : 171/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan:

1. **M.ZEN DATUK MUANSO**, Pekerjaan berniaga, Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1.**;

2. **DJALINAH**, Pekerjaan Ikut Suami/ Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Datuk Nomor 173, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2.**;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



3. **AZWIRMAN TEDDY**, Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3.**;

4. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA BUKITTINGGI**, Jalan Profesor Hazairin, SH Nomor 15, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ARIS SORMIN atau ARIS SORMIN SIREGAR, yang meninggal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 di Duri Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan Almarhumah FARIDA PAKPAHAN yang meninggal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, di Duri Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Gajah Sakti Nomor : 31/SKAW/XI/2017 tanggal 07 November 2017, sesuai Register Kantor Camat Mandau Nomor : 253/SKAW/XI/17 tanggal 27 November 2017;

2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1976 ARIS SORMIN SIREGAR, membeli 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya dari Tergugat I yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, satu bidang seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m² Sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama **DJALINAH** (isteri M.ZEN DATUK MUANSO)/Tergugat II dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m²;

3. Bahwa jual beli antara ARIS SORMIN SIREGAR dengan Tergugat I dilakukan secara dibawah tangan yakni hanya berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976 dengan harga ke 2 (dua) bidang senilai Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);

4. Bahwa dalam Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976 tersebut, disepakati jika Tergugat I masih berkeinginan kembali untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka disepakati selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pembelian, membeli kembali senilai harga pembelian dan jika Tergugat I tidak bisa membeli kembali selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan) puluh hari, maka Surat Jual Beli ini menjadi sah dan tidak dapat di ganggu gugat lagi;

5. Bahwa setelah lewatnya waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jual Beli Tanah Sementara, namun Tergugat I tidak juga membeli kembali tanah dan bangunan seperti yang tertulis dalam Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976;

6. Bahwa sejak lewatnya waktu dalam Surat Jual Beli Tanah Sementara tersebut, ARIS SORMIN SIREGAR telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH (Tergugat II) kepada ARIS SORMIN SIREGAR, namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga punya waktu bersama-sama mengurus balik namanya ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bukit Tinggi bersama ARIS SORMIN SIREGAR;

7. Bahwa ARIS SORMIN SIREGAR terus menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar secepatnya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 yang masih atas nama DJALINAH (Tergugat II), namun para Tergugat tetap dengan alasan mencari waktu ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bukit Tinggi dan alasan ini yang selalu disampaikan kepada ARIS SORMIN SIREGAR;

8. Bahwa waktu berganti waktu, tahun berganti tahun surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH belum juga dapat dibalik namakan kepada ARIS SORMIN SIREGAR, setiap Penggugat bertanya alasan Tergugat I dan Tergugat II tetap sama belum mempunyai waktu, sampai ARIS SORMIN SIREGAR meninggal dunia pada hari

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15-06-1993 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH masih belum dibalik namakan kepada ARIS SORMIN SIREGAR;

9. Bahwa setelah meninggal ARIS SORMIN SIREGAR para Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat I dan Tergugat II serta anaknya Tergugat III yang bernama AZWIRMAN TEDDY namun sampai saat ini tidak diketahui dimana tempat tinggal mereka;

10. Bahwa sampai gugatan ini dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, para Penggugat tidak mengetahui keberadaan para Tergugat bertempat tinggal;

11. Bahwa dalam proses pengurusan/balik nama Sertifikat Hak Milik membutuhkan tandatangan Tergugat II untuk memenuhi administrasi atau prosedur yang berlaku pada kantor Turut Tergugat, akibatnya para Penggugat tidak dapat menikmati hak atas objek tanah dan bangunan secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas tanah sesuai sertifikat tersebut;

12. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi yang diperoleh para Penggugat dari Jual Beli antara ARIS SORMIN SIREGAR dengan Tergugat I, maka para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi untuk mengesahkan jual beli antara para Penggugat dan Tergugat I agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama DJALINAH ke atas nama para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Cq Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti yang diajukan para Penggugat berupa Surat Jual Beli Tanah Sementara dibawah tangan antara ARIS SORMIN SIREGAR dan Tergugat I tanggal 6 Januari 1976 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan jual beli antara ARIS SORMIN SIREGAR dengan Tergugat I pada tanggal 6 Januari 1976 terhadap satu bidang tanah seluas

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324 (tiga ratus dua puluh empat) m2, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang keseluruhannya seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) m2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi.

5. Memerintahkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bukit Tinggi selaku Turut Tergugat, untuk mencatatkan peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 302 atas nama DJALINAH ke atas nama para Penggugat.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Ex-aequo et bono, jika Pengadilan berkata lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 6 September 2023, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Turut Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya untuk Tergugat 1 dan Tergugat 3 sebagaimana dalam Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan pihak pos tertera yang menerima adalah pengontrak dan tidak dijelaskan posisi keberadaan dari Tergugat 1 dan Tergugat 3 sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 3, sedangkan untuk Tergugat 2 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan pihak pos tertera si alamat (Tergugat 2) sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak dikenal sehingga dilakukan panggilan umum kepada Tergugat 2, selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 11 Oktober 2023 Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1 sebagaimana dalam Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan pihak pos tertera yang menerima adalah pegawai dan tidak dijelaskan posisi keberadaan dari Tergugat 1 sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat 1,

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat 2 tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan umum yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan terhadap Tergugat 3 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan pihak pos tertera tidak pernah bertemu sama sekali dengan orang yang dialamat surat tersebut/si alamat (Tergugat 3) sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak dikenal sehingga dilakukan panggilan umum kepada Tergugat 3, dan untuk Turut Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sehingga terhadap Turut Tergugat dikarenakan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap dipersidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan panggilan kembali terhadap Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 15 November 2023 Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan pihak pos tertera pihak kelurahan tidak mau memberikan stempel dan tandatangan dikarenakan si penerima (Tergugat 1) bukan warga kelurahan tersebut sehingga dilakukan panggilan umum kepada Tergugat 1, selanjutnya untuk Tergugat 2, Tergugat 3 tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan umum yang dibacakan di dalam persidangan, dimana terhadap Tergugat 2 telah dilakukan pemanggilan melalui panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap dipersidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan panggilan kembali terhadap Tergugat 2, sedangkan terhadap Tergugat 3 dilakukan kembali pemanggilan umum untuk menghadap pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 20 Desember 2023 Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan umum yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dimana terhadap Tergugat 3 telah dilakukan pemanggilan melalui

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap dipersidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan panggilan kembali kepada Tergugat 3, sedangkan terhadap Tergugat 1 dilakukan kembali pemanggilan umum untuk menghadap pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 24 Januari 2024 Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1 tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan umum yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976 antara M.Zen Dt Muanso selanjutnya sebagai Pihak I dan A Sormin Siregar sebagai Pihak II, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 072/1971 dihadapan Achtar Ijas selaku Notaris dan Pedjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kotamadya Bukittinggi Ketj IV A Tjandung di Bukittinggi tanggal 17 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Propinsi Sumatera Barat Kotamadya Bukittinggi Djong Guguk Panjang dengan Surat Ukur Nomor 15/1971, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib Ipeda Jalinah tanggal 1 Januari 1974, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1974 atas nama WI Jalinah, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Aris Sorwin, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1987, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1991 dan tahun 1989, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Panggilan kepada Aris Sormin oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 31 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Permohonan Pengurangan PBB Tahun Pajak 89,90,91 kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Bukittinggi di Bukittinggi tanggal 27 Januari 1992, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 1992 antara Parida Br Pakpahan sebagai Pihak Pertama dengan Amirwan sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/1027/1993 atas nama Aris Sormin tanggal 1 Juli 1993, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-07112017-0001 yang dikeluarkan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 7 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 31/SKAW/XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang ditandatangani Dadang Mustari selaku Lurah Gajah Sakti dan Basuki Rakhmad, AP, M.Si selaku Camat Mandau, selanjutnya diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.8, bukti surat P.10, bukti surat P.12 sampai dengan bukti surat P.14, berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, P.9 berupa fotokopi dari fotokopi dengan cap stempel basah tanpa asli yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Para Penggugat, bukti surat P.11 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Amirwan bin Abu Nawas memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.1., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.1.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.2., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.2.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1.3., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.3.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.4., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.4.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.5., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.5.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.6., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.6.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.7., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.7.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1.8., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.8.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.9., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.9.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1.10., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.10.;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 1., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 1., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 2., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 2., sehingga tidak memiliki hubungan

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 2.;

- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 3., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 3., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 3.;

- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat, akan tetapi Saksi tidak bahagian dari Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

- Bahwa Saksi tinggal disana dikarenakan menyewa dari Para Penggugat;

- Bahwa Saksi tinggal di tanah objek perjanjian dalam perkara ini pada bulan Januari 1992;

- Bahwa Saksi pertama kali menyewa tanah objek perjanjian dalam perkara ini dengan bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan;

- Bahwa saat Saksi akan menyewa tanah objek perjanjian dalam perkara ini, tanah objek perjanjian dalam perkara ini dalam kondisi kosong;

- Bahwa disebelah paviliun dahulu tinggal Rian Pasaribu yang menurut cerita yang Saksi dapatkan adalah orang kampung orang tua Para Penggugat yang berasal dari Padang Sidempuan;

- Bahwa Rian Pasaribu orang yang merawat rumah tersebut sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui hubungan Rian Pasaribu dengan Sormin Siregar dan istrinya Farida Pakpahan;

- Bahwa Saksi mulai mengontrak secara pertahun sejak pada tahun 1992 sampai dengan saat ini, dimana saat ini tanah objek perjanjian dalam perkara ini Saksi buat pelatihan bahasa Inggris;

- Bahwa Saksi membuat pelatihan bahasa Inggris pada tanah objek perjanjian dalam perkara ini sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi pernah dengar orang yang nama M Zen Datuk Muanso dikarenakan Saksi pernah ditawarkan tanah objek perjanjian

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini disebabkan Saksi mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini selama 10-15 tahun;

- Bahwa Saksi pernah minta surat-surat dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini dan tertera tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah atas nama Djalinah dan Saksi juga melihat nama M Zen, dan selanjutnya Saksi diberitahukan oleh ibu Farida Pakpahan bahwa ibu Farida Pakpahan adalah pemilik dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini yang didapat dengan cara membeli dari Djalinah isteri dari M. Zen Datuk Muanso;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini awalnya tergadai dikarenakan tidak ditebus maka diserahkan sertifikat tanah tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nomor dari sertifikat tersebut;
- Bahwa sejak Saksi mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini dari tahun 1992 sampai saat ini dan tidak ada yang keberatan Saksi mengontrak di atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini tersebut;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini telah memiliki sertifikat seluas 300 an;
- Bahwa pada saat Saksi menyewa di tahun 1992, sudah ada pagar di atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini dan tidak ada tumpang tindih dengan tanah disekitarnya;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah yang seluruhnya telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi sertifikat tanah objek perjanjian dalam perkara ini sekitar tahun 2008-2009 yang diperlihatkan oleh ibu Farida yang selanjutnya Saksi fotokopi dikarenakan Saksi akan mencari dana untuk membelinya;
- Bahwa sertifikat tanah objek perjanjian dalam perkara ini tersebut tertera atas nama Djalinah;
- Bahwa ibu Farida memperlihatkan fotokopi sertifikat tersebut dikarenakan beliau mengatakan kepada Saksi dari pada tanah objek perjanjian dalam perkara ini dijual kepada orang lain, lebih baik ditawarkan kepada Saksi sehingga Saksi ingin mengetahui bagaimana kondisi tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke pertanahan dan menanyakan mengenai balik nama tanah objek perjanjian dalam perkara ini,

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terlalu banyak prosesnya dan dananya tidak cukup sehingga Saksi diam saja lagi;

- Bahwa saat ini Saksi menempati tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah milik bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan;
- Bahwa hubungan antara bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan dengan Para Penggugat adalah dimana Para Penggugat merupakan anak kandung dari bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat adalah anak dari bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan, dikarenakan diperkenalkan langsung oleh Ibu Farida Pakpahan saat Saksi mendatangi rumah mereka di tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Aris Sormin dengan M. Zen;
- Bahwa hubungan Aris Sormin dengan Djalinah adalah rumah pertama tertera atas nama Djalinah dan kemudian ditempati Aris Sormin;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang Saksi sewa atas nama Djalinah dikarenakan dapat cerita dari ibu Farida Pakpahan yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut adalah rumah Ibu Farida Pakpahan yang awalnya didapat dikarenakan tanah beserta rumah digadaikan kepada Ibu Farida Pakpahan, kemudian dikarenakan tidak dibayar maka diberikan sertifikat dan membayar sejumlah uang;
- Bahwa tanah objek perkara atas nama Djalinah digadaikan kepada Pak Sihombing, akan tetapi kemudian dengan bantuan M. Zen Datuk Muanso berdasarkan surat kuasa tanah tersebut tidak terjual;
- Bahwa kemudian tanah tersebut awalnya di gadaikan akan tetapi tahunnya Saksi tidak ingat, dimana kemudian tanah tersebut dijual beli;
- Bahwa Ibu Farida Pakpahan pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah objek perjanjian dalam perkara ini ditahun 2005;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat atas nama Djalinah tersebut pernah dijadikan jaminan pada Bank di Medan oleh M. Zen Datuk Muanso;
- Bahwa Saksi tidak jadi membeli tanah objek perjanjian dalam perkara ini tersebut dikarenakan tidak ada kemampuan untuk mengurusnya;
- Bahwa luas tanah yang diperjual belikan yang sebelumnya adalah seluas 300 an dan telah bersertifikat;
- Bahwa objek yang diperkarakan oleh Penggugat adalah seluas 300 an dan telah bersertifikat, dan tidak ada tanah lainnya yang diperkarakan Penggugat selain tanah objek perjanjian dalam perkara ini seluas 300 an sebagaimana luas di sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat jual beli bukti surat P.1 antara M. Zen dengan Sormin;
- Bahwa surat-surat lain yang diperlihatkan kepada Saksi sebelumnya adalah surat perjanjian jual beli yang dibuat di depan Notaris (bukti surat P.2);
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat P.2 tersebut sekira di tahun 2004-2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperjualbelikan dalam bukti surat P.2 tersebut dan tidak ada juga orang lain yang menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perjanjian dalam perkara ini sekira 300 an berdasarkan sertifikat yang Saksi lihat sebelumnya yaitu (bukti P.3);
- Bahwa sertifikat yang Saksi maksud adalah buku tanah (bukti surat P.3), dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan buku tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah atas nama Djalinah dan hubungan Djalinah dengan M. Zen adalah suami isteri;
- Bahwa yang membayar iuran tanah adalah Saksi sendiri sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini ada dibayar pertahun dan ada dibayar per enam bulan;
- Bahwa tahun ini Saksi mengontrak selama 1 (satu) tahun dan habis kontraknya di bulan Desember tahun ini;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar PBB tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah Saksi berdasarkan kesepakatan saat mengontrak;
- Bahwa Saksi membayarkan sewa tanah objek perjanjian dalam perkara ini kepada Marisi anak dari bapak Sormin;
- Bahwa PBB atas tanah yang Saksi sewa adalah atas nama Sudarman dengan wajib pajak Sudarman dan bukan Arif Sormin;
- Bahwa Saksi membayar pajak PBB setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai gadai ataupun jual beli antara M. Zen dan bapak Sormin pernah dibahas dan didudukkan bersama;
- Bahwa pembayaran PBB atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini pernah terjadi penunggakan pada tahun yang berbeda-beda dan terjadi dalam 5 (lima) tahun;
- Bahwa penunggakan tersebut terjadi dikarenakan masalah keuangan dan kesibukan;
- Bahwa teguran dilakukan atas nama wajib pajak Sudarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sudarman dengan Sormin, M. Zen maupun Djalinah;
- Bahwa sewaktu di tahun 1990 saat Saksi akan mengontrak, disampaikan PBB atas nama Sormin, akan tetapi setelah Saksi mengontrak PBB tertera atas nama wajib pajak Sudarman;
- Bahwa karena yang datang kepada Saksi PBB atas nama Sudarman, sehingga Saksi membayarkannya saja;
- Bahwa Saksi mengontrak atas tanah objek perkara tidak ada dibuat perjanjian kontrak secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengontrak dengan Ibu Farida Pakpahan dan dibuat dalam bentuk kwitansi saja;
- Bahwa Saksi lupa dan mencabut keterangan Saksi sebelumnya dan Saksi membenarkan bukti surat P.11 berupa Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 1992 antara Parida Br Pakpahan sebagai Pihak Pertama dengan Amirwan sebagai pihak kedua;
- Bahwa Parida Br Pakpahan adalah isteri dari bapak Arif Sormin;
- Bahwa pak Arif Sormin sudah meninggal dunia sekira tahun 1993 atau 1994 di Duri;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Farida Pakpahan sudah meninggal dunia sekira tahun 2017 atau 2018 di Duri;
- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah seluas 300 an dan telah bersertifikat;
- Bahwa posisi alamat tanah yang diperkarakan dan telah bersertifikat tersebut berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat, dimana Saksi tidak mengetahui penyebab letak tanah dengan gambar yang ada di sertifikat terjadi perbedaan dimana sepengetahuan Saksi sejak Saksi menyewa tanah objek perjanjian dalam perkara ini, pagar tersebut sudah ada;
- Bahwa bagian depan tanah objek perjanjian dalam perkara ini langsung berbatas dengan jalan, sebelah kanan berbatas dengan tanah Lembaga Pemasyarakatan, di sebelah kiri berbatas dengan tanah pak Wakidi yang saat ini ditempati anaknya Jhon Martin, kemudian pada bagian belakang berbatas dengan tanah bu Ros;
- Bahwa pak Wakidi saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membayar pajak diatas tanah objek perkara berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti surat P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Aris Sorwin, bukti P.7 berupa Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1987 dan bukti surat P.8 berupa Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1991 dan tahun 1989;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah melihat bukti surat P.9 berupa Panggilan kepada Aris Sormin oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 31 Desember 1991;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P.10 berupa Permohonan Pengurangan PBB Tahun Pajak 89,90,91 kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Bukittinggi di Bukittinggi tanggal 27 Januari 1992;
- Bahwa Saksi mengontak pada tanah objek perjanjian dalam perkara ini di bulan Januari 1992, dimana pemberitahuan pajak di

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan bulan Juni atau bulan Juli dan datang pegawai Lurah mengantarkan PBB tertera nama wajib pajak Pak Sudarman;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas nama Sudarman atau atas nama Sormin, akan tetapi pada tahun 2004 atau tahun 2005 ibu Farida Pakpahan memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;
 - Bahwa sewaktu Saksi mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini di tahun 1992 dengan Ibu Farida Pakpahan, tidak ada Saksi melihat surat-surat kepemilikan dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
 - Bahwa terakhir Saksi membayar pajak tanah objek perjanjian dalam perkara ini pada tahun 2023 dan masih atas nama Sudarman, sehingga keluarga di Duri mengeluh/*komplén* kepada Saksi;
 - Bahwa PBB atas nama Sudarman yang Saksi bayar tersebut letaknya di atas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan awalnya mengenai PBB tertera atas nama Surdaman, dimana Saksi diberikan pembayaran PBB oleh pihak kelurahan sehingga Saksi percaya saja dan membayarnya;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan sebelum puasa tahun kemaren, ternyata alamatnya benar yang ada di PBB tetapi nama wajib pajaknya berbeda;
 - Bahwa Saksi mengira jika melihat pada kwitansi lama tertera nama yang akhirnya terbaca Sudarmin, sehingga pihak kelurahan membuat atas nama Sudarman padahal nama sebenarnya Sormin;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Saksi menunjukkan titik dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini yang kesemuanya adalah masuk dalam tanah yang bersertifikat dan tidak ada tanah yang lain;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;
2. Saksi Zafril Tamimi bin Bustami Sulaiman memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 2, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 3, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 3;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 4, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 4;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.5., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.5.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.6., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.6.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1.7., akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1.7.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 8, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 8;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 9, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 9;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 10, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 10;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 1., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 1., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 2., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 2., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 2.;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat 3., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 3.;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat, akan tetapi Saksi tidak bahagian dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 4 RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian belakang atau sebelah timur dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian belakang tanah objek perjanjian dalam perkara ini dikarenakan Saksi mengontrak disana;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah kepada isteri yang punya rumah yaitu Ibu Rosmaniar dan Ibu tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengontrak di bagian belakang tanah objek perjanjian dalam perkara ini sejak tahun 1996;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini saat ini dikontrak oleh Amirwan yang kemudian membuka kursus bahasa inggris;
- Bahwa Amirwan mengontrak dengan orang tua Marisi yang bernama Ibu Farida Pakpahan;
- Bahwa Saksi pernah jumpa Ibu Farida Pakpahan di Duri saat Saksi diajak Amirwan ke Duri guna mengantar uang kontrakan rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi datang ke Duri, dimana Saksi datang ke Duri sekira 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah jumpa dengan Aris Sormin;
- Bahwa pemilik tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah Ibu Farida, dimana Saksi mengetahui pemilik adalah Ibu Farida dikarenakan Amirwan membayar sewa kepada Ibu Farida;
- Bahwa selama Saksi mengontrak di bagian belakang dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini, tidak pernah tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa diatas tanah objek perjanjian dalam perkara ini terdapat pagar dan sejak Saksi mengontrak dibelakang tanah objek perjanjian dalam perkara ini tidak ada yang memperlmasalahkan mengenai pagar tersebut;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perjanjian dalam perkara ini dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa perkara ini terjadi dikarenakan masalah tanah berupa pengesahan jual beli, akan tetapi jual beli seperti antar siapa dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perjanjian dalam perkara ini ada terjadi jual beli;
- Bahwa yang membeli tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah Ibu Farida, sedangkan menjual Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi berbatas langsung sebelah belakang tepatnya sebelah Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perjanjian dalam perkara ini terdiri dari berapa bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perjanjian dalam perkara ini sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa batas tanah objek perjanjian dalam perkara ini ada berbatas dengan sebelah kiri/Utara dengan Jhon Martin, sebelah Barat dengan Tanah Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lama dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini saat ini di kuasai Ibu Farida (Anak-anak Ibu Farida);
- Bahwa anak Ibu Farida yang Saksi kenal bernama Marisi, Ida dan Roma;
- Bahwa Ibu Farida saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Ibu Farida dikarenakan diceritakan Ibu Farida saat Saksi datang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ibu Farida meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perjanjian dalam perkara ini sebelum dikuasai Ibu Farida dan Anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan mengenai peristiwa dari batas sepadan baik oleh pihak BPN maupun pihak yang terlibat dari perjanjian jual beli dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengontrak di bagian belakang dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengontrak dari tahun 1996 dengan Ibu Rosmaniar;
- Bahwa Ibu Rosmaniar tersebut tidak ada hubungan dengan Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang Saksi kontrak tersebut tidak masuk dalam tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perjanjian dalam perkara ini sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya mengenal anak dari Ibu Farida ada 3 (tiga) orang yaitu Marisi, Ida dan Roma, dimana selebihnya Saksi tidak mengetahui anak dari Ibu Farida tersebut;
- Bahwa suami Ibu Farida bernama Pak Sormin dan saat ini Pak Sormin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Ibu Farida dan Pak Sormin menguasai tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 1996 sudah ada pagar diatas tanah objek perjanjian dalam perkara ini dan diatas tanah objek perjanjian dalam perkara ini sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah bapak Amirwan, dan ada juga orang jual bakso yang menyewa di atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini berbatas dengan jalan sampai di kali baru setelahnya jalan;
- Bahwa Saksi mengontrak bagian belakang sendiri dan tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini terdiri dari 1 (satu) bidang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Jhon Martin bin Junaldi Wakidi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 1;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 2, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 3, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 3;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 4, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 4;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 5, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 5;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 6, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 6;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 7, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 7;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 8, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 8;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 9, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 9;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 10, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat 10;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat 1., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 1.;
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat 2., akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 2., sehingga tidak memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 2.;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat 3., sehingga tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah atau perkawinan) dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat 3.;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat, akan tetapi Saksi tidak bahagian dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 A RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi lahir di dekat tanah objek perjanjian dalam perkara ini sejak tahun 1971;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini dikuasai oleh Amirwan;
- Bahwa Amirwan membuat kursus di atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Amirwan mengontrak atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Amirwan mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa batas tanah Saksi dengan tanah objek perjanjian dalam perkara ini dibatasi dengan pagar, dimana pagar tersebut sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa bentuk pagar tersebut berbentuk lengkung dan sudah lama terjadi dan terhadap bentuk pagar tersebut tidak ada keberatan atas bentuk pagar tersebut;
- Bahwa objek perkara berada di Jalan Perintis, dimana dahulu adalah Jalan Profesor Ahamad Yamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini terdiri dalam 1 (satu) bangunan;
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perjanjian dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi berbatas sebelah selatan dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah milik Saksi adalah tanah keluarga atas nama Wakidi, yang dimiliki sejak zaman belanda;
- Bahwa Tanah Saksi adalah tanah pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perjanjian dalam perkara ini di tahun 1971;
- Bahwa ditahun 1971, diatas tanah objek perjanjian dalam perkara ini ada yang tinggal disana akan tetapi namanya siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dimintakan hadir sebagai Saksi, dimana Saksi mendapat cerita dari Amirwan, bahwa tanah tersebut adalah milik pak Sormin;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah berbentuk 1 (satu) hamparan yang dikelilingi pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perjanjian dalam perkara ini sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa batas sebelah timur dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah berbatas dengan tanah yang disewa Zafril Tamimi;
- Bahwa Zafril Tamimi menyewa di atas tanah tersebut sekira tahun 2000 an;
- Bahwa sejak Saksi lahir di tahun 1971, Saksi tidak pernah meninggalkan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar batas tanah Saksi dengan tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dengan orang tua Saksi mengenai pagar tersebut, dimana dahulu tanah Saksi tersebut berbentuk sawah dibuat pagar tersebut oleh kakek dan diurus GS/Surat Ukur yang dibuat BPN atas permintaan keluarga;
- Bahwa sertifikat tanah Saksi belum ada dikarenakan kakek Saksi meninggal dunia dan sekarang tanah tersebut sedang dalam pengurusan penerbitan sertifikat;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi sengketa antar keluarga besar Saksi mengenai tanah Saksi tersebut, dimana kakek Saksi orang Jawa memiliki anak, dan sekarang sedang terjadi pemasalahan antar keluarga Saksi;
- Bahwa terlebih dahulu ada pagar baru dilakukan GS/Pengukuran oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pak Sormin mendapatkan tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 hasil lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Aris Sormin atau Aris Sormin Siregar dan Almarhumah Farida Pakpahan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Aris Sormin Siregar pada tanggal 6 Januari 1976 membeli 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya dari Tergugat I yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukittinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT 03/RW 04 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, satu bidang seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama Djalimah (isteri M. ZEN DATUK MUANSO/Tergugat II dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m²;
- Bahwa jual beli antara Aris Sormin Siregar dengan Tergugat I dilakukan secara di bawah tangan yakni hanya berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976 dengan harga ke 2 (dua) bidang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Jual Beli Tanah Sementara tersebut disepakati Tergugat II masih berkeinginan kembali untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, maka disepakati selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pembelian Tergugat II akan melakukan pembelian kembali, akan tetapi Tergugat II tidak membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, Aris Sormin Siregar menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama Tergugat II kepada Aris Sormin Siregar, namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga punya waktu bersama-sama mengurus balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi bersama Aris Sormin Siregar sampai akhirnya Aris Sormin Siregar meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama Tergugat II belum dibalik nama kepada Aris Sormin Siregar;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



- Bahwa setelah Aris Sormin Siregar meninggal dunia, Para Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat I dan Tergugat II serta anak dari Tergugat III yang bernama Azwirman Teddy, namun tidak diketahui dimana tempat tinggal mereka;
- Bahwa dalam proses pengurusan balik nama sertifikat, Para Penggugat membutuhkan tandatangan Tergugat II untuk memenuhi administrasi atau prosedur yang berlaku pada Kantor Turut Tergugat untuk pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di Kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Djalinas menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai :

1. Apakah benar di Jalan Profesor Muhammad Yakin 2 Y Kota Bukittinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, terdapat 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan di atasnya yang keseluruhannya seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) m² sebagaimana surat jual beli antara Aris Sormin Siregar dengan Tergugat I pada tanggal 6 Januari 1976?
2. Apakah benar telah terjadi jual beli antara Aris Sormin Siregar dengan Tergugat I pada tanggal 6 Januari 1976 terhadap 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yang ada di atasnya berupa satu bidang tanah seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dengan keseluruhannya seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) m²?
3. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang keseluruhannya seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) m² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi?

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dari 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yaitu berupa satu bidang tanah seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m² yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi yang merupakan milik Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas Para Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 6 Januari 1976 antara M.Zen Dt Muanso selanjutnya sebagai Pihak I dan A Sormin Siregar sebagai Pihak II, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**, fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 072/1971 dihadapan Achtar Ilias selaku Notaris dan Pedjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kotamadya Bukittinggi Ketj IV A Tjandung tanggal 17 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**, fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Propinsi Sumatera Barat Kotamadya Bukittinggi Dorong Guguk Panjang dengan Surat Ukur Nomor 15/1971, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib Pajak Ipeda Jalinah tanggal 1 Januari 1974, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1974 atas nama WI Jalinah, selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Aris Sorwin, selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**, fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1987, selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**, fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Aris Sormin tahun pajak 1991 dan tahun 1989, selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**, fotokopi dari Fotokopi dengan cap stempel basah tanpa asli yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Para Penggugat Panggilan kepada Aris Sormin oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 31 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**, fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pengurangan PBB Tahun Pajak 89,90,91 kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Bukittinggi di Bukittinggi tanggal 27 Januari 1992,

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda bukti **P.10**, fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 1992 antara Parida Br Pakpahan sebagai Pihak Pertama dengan Amirwan sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti **P.11**, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 07/1027/1993 atas nama Aris Sormin tanggal 1 Juli 1993, selanjutnya diberi tanda bukti **P.12**, fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-07112017-0001 yang dikeluarkan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 7 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P.13**, fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 31/SKAW/XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang ditandatangani Dadang Mustari selaku Lurah Gajah Sakti dan Basuki Rakhmad, AP, M.Si selaku Camat Mandau, selanjutnya diberi tanda bukti **P.14**, dimana semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah atas nama Saksi Amirwan bin Abu Nawas, Saksi Zafril Tamimi bin Bustami Sulaiman, dan Saksi Jhon Martin bin Junaldi Wakidi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah perjanjian jual beli antara Aris Sormin Siregar (orang tua Para Penggugat) dengan Tergugat I pada tanggal 6 Januari 1976 atas 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yaitu berupa satu bidang tanah seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m² yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya menunjuk letak objek perjanjian dalam perkara ini di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa letak objek perjanjian jual beli yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana yang ada dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302, dimana objek perjanjian jual beli berupa tanah beserta bangunan tersebut dalam penguasaan Amirwan bin Abu Nawas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek perjanjian jual beli berupa 2 (dua) bidang tanah (letaknya satu hamparan) dan pekarangan berikut bangunan yaitu berupa satu bidang tanah seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m² terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Nomor 2 Y Kota Bukit Tinggi yang sekarang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Y RT.03/RW.04 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tersebut, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Amirwan bin Abu Nawas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di alan Perintis Kemerdekaan RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tinggal disana dikarenakan menyewa dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah objek perjanjian dalam perkara ini pada bulan Januari 1992;
- Bahwa Saksi pertama menyewa tanah objek perjanjian dalam perkara ini dengan bapak Sormin Siregar dengan istrinya Farida Pakpahan;
- Bahwa Saksi mulai mengontrak secara pertahun sejak pada tahun 1992 sampai dengan saat ini, dimana saat ini tanah objek perjanjian dalam perkara ini Saksi buat pelatihan bahasa inggris;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini adalah tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah yang seluruhnya telah bersertifikat;
- Bahwa objek yang diperkarakan oleh Penggugat adalah seluas 300san dan telah bersertifikat, dimana tidak ada tanah lainnya yang diperkarakan Penggugat selain tanah objek perjanjian dalam perkara ini seluas 300 san sebagaimana luas di sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Saksi menunjukkan titik dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini yang kesemuanya adalah masuk dalam tanah yang bersertifikat dan tidak ada tanah yang lain;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zafril Tamimi bin Bustami Sulaiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 4 RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian belakang atau sebelah timur dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian belakang tanah objek perjanjian dalam perkara ini dikarenakan Saksi mengontrak disana;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah kepada isteri yang punya rumah yaitu Ibu Rosmaniar dan Ibu tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengontrak dibagian belakang tanah objek perjanjian dalam perkara ini sejak tahun 1996;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini saat ini dikontrak oleh Amirwan yang kemudian membuka kursus bahasa inggris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perjanjian dalam perkara ini terdiri dari berapa bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perjanjian dalam perkara ini sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang Saksi kontrak tersebut tidak masuk dalam tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini terdiri dari 1 (satu) bidang;

3. Saksi Jhon Martin bin Junaldi Wakidi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 A RT 003 RW 004 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini dikuasai oleh Amirwan;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amirwan membuat kursus di atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Amirwan mengontrak atas tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Amirwan mengontrak tanah objek perjanjian dalam perkara ini;
- Bahwa tanah objek perjanjian dalam perkara ini terdiri dalam 1 (satu) bangunan;
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah objek perjanjian;
- Bahwa tanah Saksi berbatas sebelah selatan dari tanah objek perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat atas letak objek perjanjian jual beli yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302, dimana objek perjanjian jual beli berupa tanah beserta bangunan tersebut saat ini dikontrakkan/disewakan kepada Amirwan bin Abu Nawas sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Amirwan bin Abu Nawas, Saksi Zafril Tamimi bin Bustami Sulaiman, dan Saksi Jhon Martin bin Junaldi Wakidi dipersidangan di bawah sumpah, akan tetapi dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek perjanjian jual beli yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 324 (tiga ratus dua puluh empat) m², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama DJALINAH dan sebidang lagi seluas 220 (dua ratus dua puluh) m², dengan keseluruhannya seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terjadi perbedaan atas objek perjanjian jual beli sebagai mana pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan dengan dalil gugatan maupun dalam kesimpulan dari Para Penggugat, sehingga menjadi tidak jelasnya mengenai berapa bidang tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli yang menjadi dasar objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan bahwa "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan adanya ketidak samaan dan perbedaan mengenai jumlah bidang tanah antara Pemeriksaan Setempat tentang objek perjanjian jual beli dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan tidak dapat diterima disebabkan objek perkara kabur/*obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur/*obscuur Libel* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi Pokok Perkara sebagaimana termaktub didalam surat gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.526.900,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ridwan K, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses/ATK.....	Rp 118.900,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 2.523.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp 50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 750.000,00;
6. PNBP PS.....	Rp 10.000,00;
7. Sumpah.....	Rp 25.000,00;
8. Meterai	Rp 10.000,00;
9. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00;

Jumlah Rp 3.526.900,00;

(tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu
sembilan ratus rupiah)